



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA**

BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR: 02/MoU/KABPH/2019
NOMOR: 039/VIII/PEM-MoU/2019

TENTANG

**PERTUKARAN DATA PENYALURAN
BAHAN BAKAR MINYAK BADAN USAHA
YANG BERNIAGA DAN DATA KONSUMEN PENGGUNA
JENIS BAHAN BAKAR MINYAK
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Belas, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Sembilan Belas (13-8-2019) bertempat di Makassar, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I Dr. Ir. M. FANSHURULLAH ASA, MT** : Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, berkedudukan di Jalan Kapten Tendean Nomor 28 Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II Prof. Dr. Ir. H. M. NURDIN : ABDULLAH, M. Agr** : Gubernur Sulawesi Selatan berkedudukan di Jenderal Urip Sumohardjo Nomor 269 Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Permintaan dokumen versi lengkap harap mengirimkan email melalui,
alamat email: jdi@bphmigas.go.id
subjek email: Permintaan Dokumen MoU/PKS

Terima Kasih